



**SALINAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN RAJA AMPAT**

Nomor :16/HK.03.1-Kpt/9205/KPU-Kab/X/2021

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 2 Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat perlu dilakukan integritas pengelola dan penyelenggara negara;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
  3. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  6. Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2003 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Etik Pegawai Negeri Sipil;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

13. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Larangan Penerimaan Gratifikasi , Pelaksanaan Sosialisasi Gratifikasi dan Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT
- KESATU : Menetapkan Struktur Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat.
- KEDUA : Struktur Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Waisai

Pada tanggal 22 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN RAJA AMPAT  
Ttd.

STEVEN EIBE, S.STP

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN RAJA AMPAT  
SEKETARIS,



SUTINI, S.IP

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN RAJA AMPAT  
NOMOR: 16/HK.03.1-Kpt/9205/KPU-Kab/X/2021  
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN  
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT

STRUKTUR UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN RAJA AMPAT

NO	JABATAN DALAM STRUKTUR	KETERANGAN
1	3	5
1	PENGARAH	Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Raja Ampat
2	KETUA	Sekretaris KPU Kabupaten Raja Ampat
3	SEKRETARIS	Plh. Kasubag Hukum
4	ANGGOTA	- Kasubag Teknis - Plh. Kasubag Umum - Kasubag Program dan Data

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN RAJA AMPAT  
Ttd.

STEVEN EIBE, S.STP

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN RAJA AMPAT  
SEKETARIS,



SUTINI, S.IP